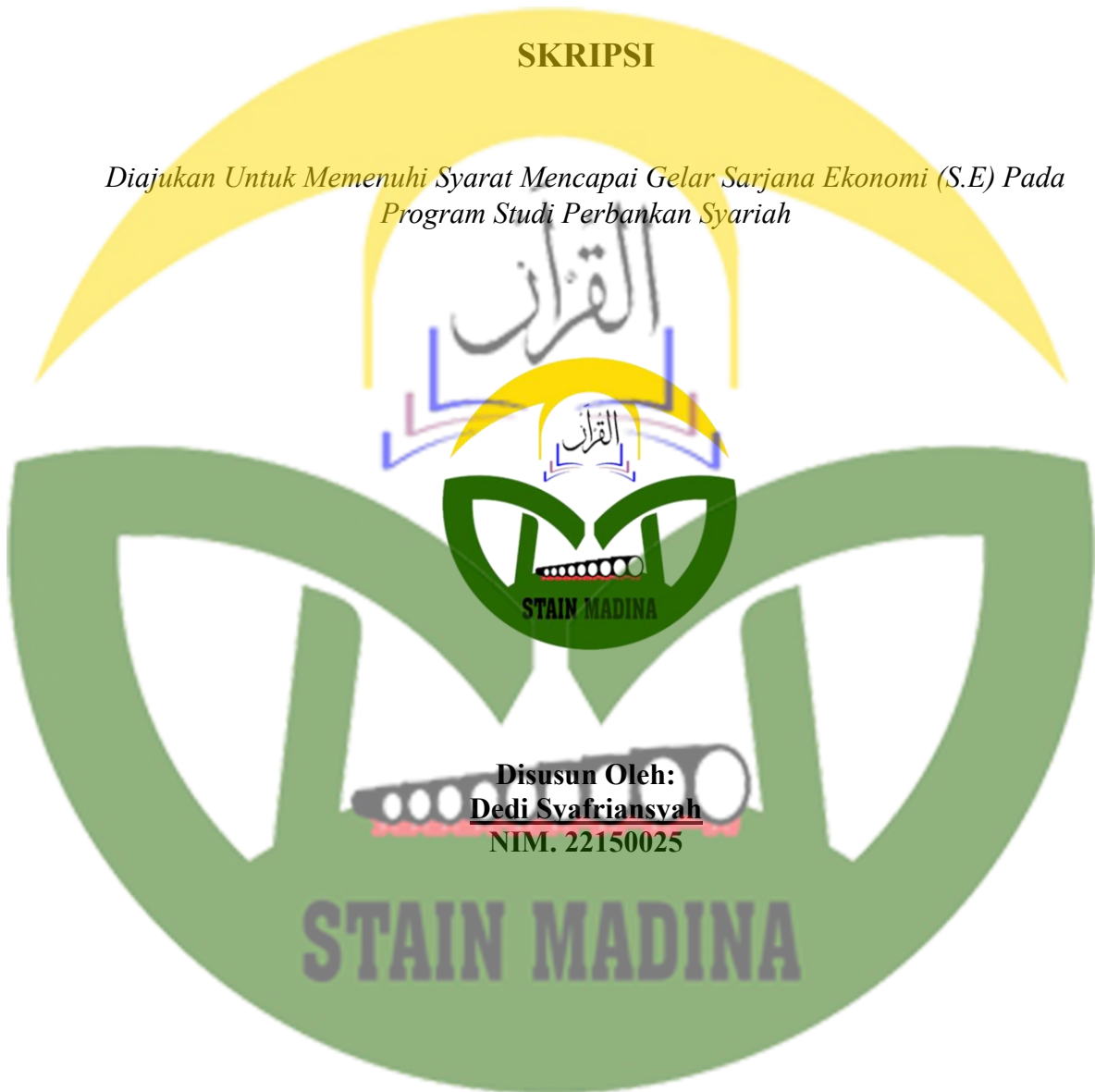


**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP KEPERCAYAAN
MUZAKI PADA BAZNAS KABUPATEN MANDAILING
NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Perbankan Syariah*



Disusun Oleh:
Dedi Syafriansyah
NIM. 22150025

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA
AMIL ZAKAT TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKI PADA
BAZNAS KABUPATEN MANDAILING NATAL**



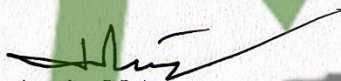
SKRIPSI

Sebagai Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi
Perbankan Syariah

Oleh:

Dedi Syafriansyah
NIM. 22150025

Pembimbing I


Arwin, M.A
NIP: 198512162019031007

Pembimbing II

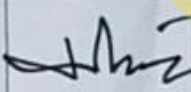
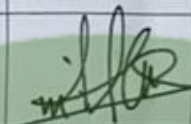
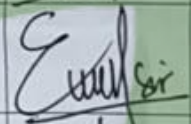

Alimuddin H.M, M.Si
NIP: 198808012020121009

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2026**

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat terhadap Kepercayaan Muzaki pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal “ a.n. Dedi Syafriansyah, NIM. 22150025, Program Studi Perbankan Syariah telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada tanggal 21 Agustus 2026.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Arwin NIP. 198512162019031007	Ketua/Merangkap Penguji I		11/09/2026
2	Muhammad Ilyas, M.E.I NIP. 198702152025211004	Sekretaris/Merangkap Penguji II		03/2026 09
3	Erpiana Siregar, M.E NIP. 198907072019032017	Penguji III		02/2026 09
3	Nedi Rinaldi, M.Si NIP. 196706042025211001	Penguji IV		02/2026 09

Mandailing Natal, September 2026

Mengetahui

Ketua STAIN Mandailing Natal


Dr. Muhammad Lubis, M.Ed
NIP. 196706042025211001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Syafriansyah
NIM : 22150025
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syariah
Tempat/ Tgl Lahir : Perawang, 05 April 2004
Alamat : Jl. Sultan Alamuddinsyah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal”** adalah benar karya saya sendiri, kecuali kutipan - kutipan yang disebutkan sumbernya saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat didalamnya.

Demikian surat pernyataan skripsi ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Agustus 2026

Hormat Saya


Dedi Syafriansyah
NIM: 22150025

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbingan skripsi atas Nama Muhammad Syafii Handika, NIM. 22150030 dengan judul: **“Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Pembimbing I


Arwin, M.A
NIP. 198512162019031007

Pembimbing II


Alimuddin H.M. M.Si
NIP. 198808012020121009


STAIN MADINA

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (Q.S. Ar-Ra’d: 11)

“Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu lemah.” (H.R. Ibn Majah)

Masa depan berpihak pada mereka yang berani menyelesaikan apa yang telah mereka mulai (Dedi Syafriansyah)



Pedoman Transliterasi Arab –Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

a. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ZET (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ... اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	a>	a dan garis di atas
اِ... اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di atas
اُ... و	<i>Dammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

contoh

مَاتَ	:	ma>ta
رَمَا	:	rama>
قِيلَ	:	qi>la

يَمُوتُ	:	yamu>tu
---------	---	---------

d. Ta'mabu>tah

Transliterasi untuk *tamarbu>tah* ada dua, yaitu: *tamarbu>tah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tamarbu>tah* yang mati mendapatkan *harakat sukun*, transliterasinya adalah ().

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tamarbu>tah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbu>tah* ditransliterasinya dengan *ha (h)*.

contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudahtul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnahal-Munawwarah</i> = <i>al-Madīnatul Munawwarah</i>

e. Syaddah (tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*

رَبَّنَا	Rabbana	الْحَجَّ	Al-hajj
نَزَّلَ	Nazzala	الْبِرَّ	Al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifa*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dihubungkan dengan garis mendatar (-).

contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu	الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْقَلَمُ	al-qalamu	الْجَلَالُ	al-jalālu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif

تَأْمُرُنَ	ta'muruna	النَّوْءُ	an-nau'u
أَمِرْتُ	Umirtu	إِنَّ	inna

h. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fi Zilal Al-Qur'an, Al-sunnah qabl Al-tadwin*

i. *Lafz al-jalalah*

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudlaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah contoh *دِينُ اللَّهِ* *dinullah* dan *بِاللَّهِ* *billahi*.

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EDY). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*Al*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*AI-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh: *Nasir al-Din Al-Tusi Abu Nasr Al Farabi*.

ABSTRAK

Dedi Syafriansyah, (Nim: 22150025). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat secara parsial maupun simultan terhadap kepercayaan *muzaki* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 8.839 *muzaki* aktif yang di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, dengan jumlah sampel sebanyak 99 responden yang ditentukan menggunakan rumus *Slovin 10%*. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan uji instrumen (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis (uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi) dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzaki pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, dibuktikan dengan nilai t hitung $(6,850) > t \text{ tabel } (1,985)$ dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Akuntabilitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzaki, dengan nilai t hitung $(5,707) > t \text{ tabel } (1,985)$ dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Secara simultan, variabel transparansi dan akuntabilitas bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzaki pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dengan nilai F hitung $(201,418) > F \text{ tabel } (3,091)$ pada taraf signifikansi $0,000 < 0,05$. Uji koefisien determinasi (Adjusted R Square) menghasilkan nilai 0,808, yang mengindikasikan bahwa 80,8% kepercayaan muzaki pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dipengaruhi oleh tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat, sedangkan sisanya sebesar 19,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Muzaki, Lembaga Amil Zakat.

STAIN MADINA

ABSTRACT

Dedi Syafriansyah (Student ID: 22150025). *The Influence of Transparency and Accountability of Zakat Management Institutions on Muzakki Trust in BAZNAS Mandailing Natal Regency.*" This study aims to determine the influence of transparency and accountability—both partially and simultaneously—on the trust of muzakki (zakat payers) in the National Zakat Agency (BAZNAS) of Mandailing Natal Regency. The study employs a quantitative approach using an associative method. The population consists of 8,803 active muzakki registered with BAZNAS Mandailing Natal Regency, with a sample size of 99 respondents determined using the Slovin formula (10% margin of error). Primary data collection was conducted through Likert-scale questionnaires and documentation. The collected data were analyzed using instrument tests (validity and reliability), classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing (t-test, F-test, and coefficient of determination test) with the aid of SPSS software. Partial hypothesis testing results indicate that transparency has a positive and significant effect on muzakki trust in BAZNAS Mandailing Natal Regency, evidenced by a calculated t-value (6.850) greater than the t-table value (1.985) and a significance level of 0.000 (< 0.05). Accountability also has a positive and significant effect on muzakki trust, with a calculated t-value (5.707) greater than the t-table value (1.985) and a significance level of 0.000 (< 0.05). Simultaneously, the variables of transparency and accountability exert a positive and significant influence on muzakki trust in BAZNAS Mandailing Natal Regency, with a calculated F-value (201.418) greater than the F-table value (3.091) at a significance level of 0.000 (< 0.05). The coefficient of determination test (Adjusted R-Square) yielded a value of 0.808, indicating that 80.8% of the muzakki trust in BAZNAS Mandailing Natal Regency is influenced by the institution's level of transparency and accountability. zakat collectors, while the remaining 19.2% is influenced by variables outside this research model..

Keywords: Transparency, Accountability, Muzaki Trust, Zakat Management Institution.

STAIN MADINA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sosok teladan yang patut dicontoh dan dicontohkan, penerang dunia dari kegelapan, beserta keluarganya dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal”**, disusun sebagai pemenuhan tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S. E) pada program studi Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Penulis menyadari bahwa selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat dan membantu, baik dalam bentuk tenaga, waktu, saran, informasi, serta dukungan moral dan materi. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan tersebut. Semoga apa yang diberikan menjadi hal yang bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

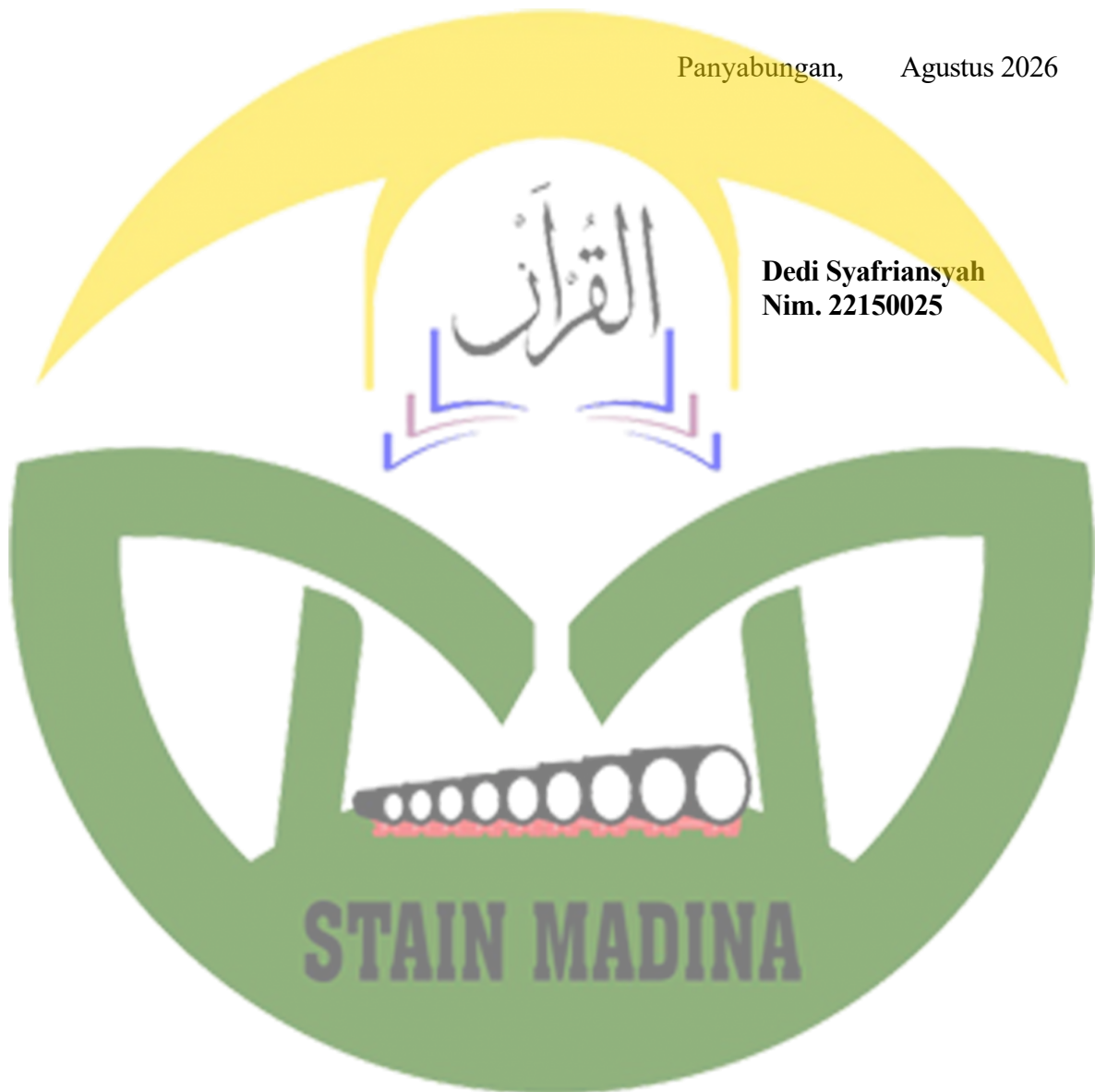
1. Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Dr. Liantha Adam Nasution, M.H, selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Erpiana Siregar, M.E, selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Arwin, M.A, selaku dosen pembimbing I sekaligus dosen PA yang telah

- meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Alimuddin H.M, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini..
 6. Bapak dan Ibu dosen Ekonomi dan Bisnis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah banyak berjasa memberikan ilmu.
 7. Pimpinan dan Staf BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang telah memberikan izin, kemudahan, dan informasi data yang diperlukan selama proses penelitian.
 8. Teristimewa sebagai bentuk bakti dan rasa syukur yang tak terhingga, penulis persembahkan karya ini untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ahmad Mulia Harahap dan Ibunda Siti Rokiah Rangkuti. Terima kasih atas setiap tetes keringat perjuangan, kesabaran yang tiada batas, kasih sayang, serta doa-doa tulus yang tak pernah putus dipanjatkan di setiap sujudnya demi keberhasilan ananda. Segala dukungan moril dan materil yang telah diberikan adalah kekuatan terbesar yang mengantarkan penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi pelipur lara dan sedikit kebanggaan bagi keduanya.
 9. Ucapan kasih sayang juga penulis sampaikan kepada abang dan kedua adik kebanggaan Penulis. terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang telah diberikan. Terimakasih karena selalu percaya pada kemampuan penulis dan terus menyemangati Ketika menghadapi kesulitan. Semoga segala kebaikan abang dibalas dengan kebahagiaan dan kesuksesan.
 10. Teruntuk teman-teman seangkatan pada program studi Perbankan Syariah terkhususnya kepada kelas Perbankan Syariah kelas A untuk bertahan dari semester 1 sampai 8
 11. Terakhir, ungkapan terima kasih dan apresiasi tertinggi penulis persembahkan untuk diri sendiri. Terima kasih sudah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah pada keadaan sesulit apa pun. Terima kasih atas segala kerja keras, kesabaran, dan malam-malam panjang yang telah dilalui untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih karena sudah percaya pada kemampuan diri sendiri, mengalahkan segala ragu, dan mau melangkah hingga akhirnya berhasil mencapai garis akhir.

Panyabungan, Agustus 2026

Dedi Syafriansyah
Nim. 22150025



DAFTAR ISI

MOTTO	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ii
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Definisi Operasional Variabel.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Konsep Zakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ / BAZNAS).....	13
2. Definisi Transparansi	23
3. Definisi Akuntabilitas	31
4. Definisi kepercayaan muzaki.....	45
B. Hasil Penelitian yang Relevan	46
C. Kerangka Berpikir.....	49
D. Hipotesis Penelitian	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
C. Populasi dan Sampel.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data	53

E. Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
1. Profil dan Sejarah BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	60
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	60
3. Program BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	61
4. Tujuan dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	62
5. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal	64
B. Hasil Penelitian	64
1. Deskripsi Data.....	64
2. Analisis Data.....	66
C. Pembahasan Hasil Penelitian	79
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

STAIN MADINA

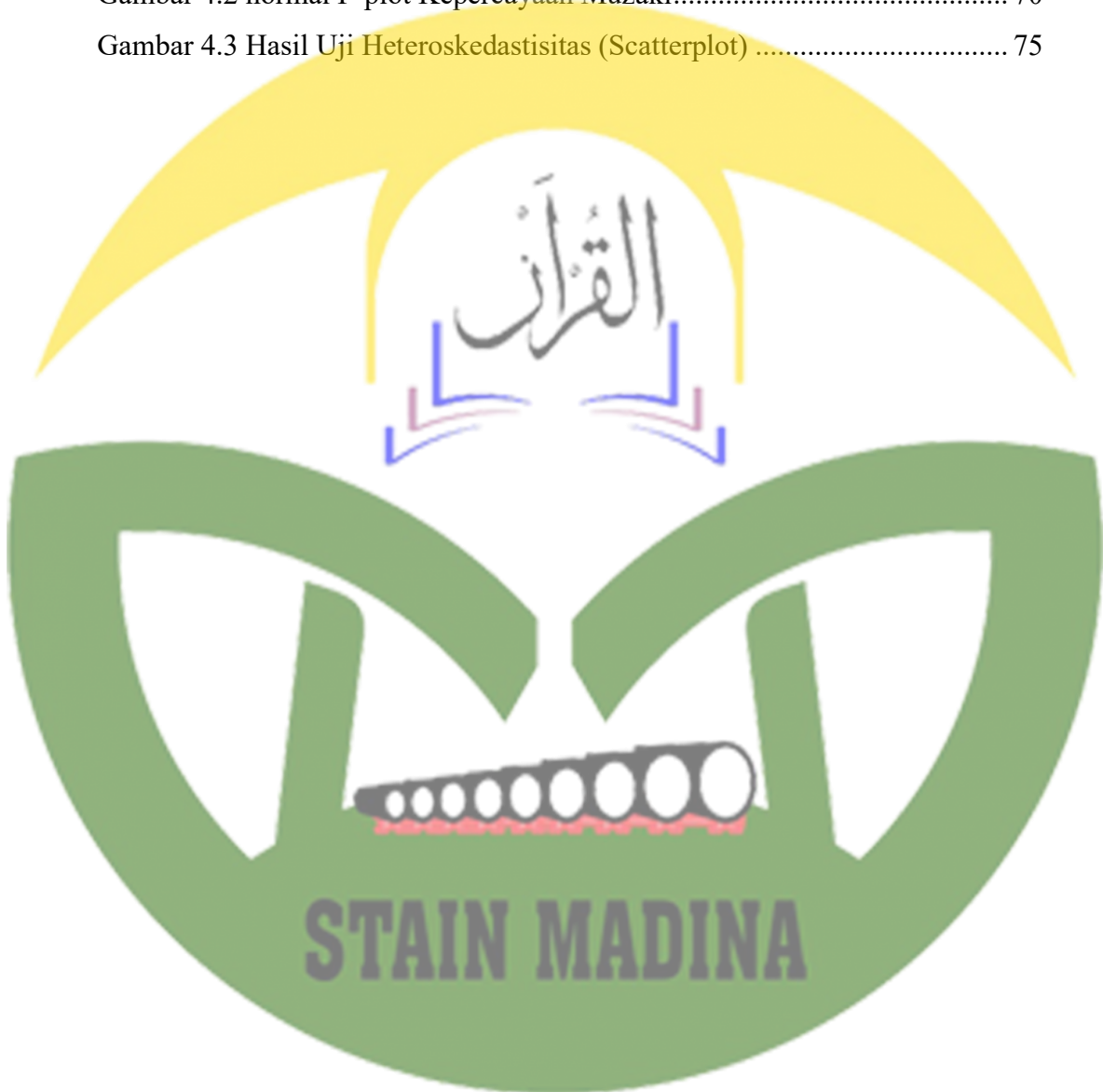
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Muzaki BAZNAS Kab. Mandailing Natal Tahun 2024 dan 2025	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	46
Tabel 3.1 Waktu.....	51
Tabel 3.2 Skala Likert	54
Tabel 4.1 Susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal Periode 2023-2028.....	64
Tabel 4.2 karakteristik jenis kelamin responden	64
Tabel 4.3 responden berdasarkan usia.....	65
Tabel 4.4 karakteristik jenis pekerjaan responden	66
Tabel 4.5 hasil uji validitas.....	67
Tabel 4.6 hasil uji reliabilitas	68
Tabel 4.7 hasil uji kolmogorov-smirnov test.....	70
Tabel 4.8 hasil uji multikolinieritas.....	71
Tabel 4.9 hasil uji glajser	73
Tabel 4.10 hasil uji regresi linier.....	74
Tabel 4.11 hasil uji parsial (uji t).....	75
Tabel 4.12 hasil uji secara simultan (uji F)	77
Tabel 4.13 hasil uji determinasi (R ²)	78

STAIN MADINA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Kerangka Berfikir.....	49
Gambar 4.1 Histogram Display normal value.....	69
Gambar 4.2 normal P-plot Kepercayaan Muzaki.....	70
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang tidak hanya bernilai ibadah vertikal (*habluminallah*), tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang sangat kuat (*habluminannas*). Secara konseptual, zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah memenuhi syarat *nisab* dan *haul* untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya (*asnaf*). Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, instrumen keuangan syariah ini memiliki fungsi fundamental untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Melalui mekanisme distribusi kekayaan yang berkeadilan, zakat berperan aktif sebagai jaring pengaman sosial yang mampu meringankan kemiskinan, mempersempit ketimpangan, serta memberdayakan masyarakat rentan agar lebih mandiri dan produktif. Namun, untuk mengoptimalkan potensi dan fungsi strategis tersebut, penyaluran zakat tidak dapat lagi dilakukan secara tradisional atau individual. Pengelolaan zakat mutlak menuntut sistem tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kehadiran institusi pengelola zakat yang kredibel sangat krusial guna memastikan efektivitas penghimpunan dana, ketepatan sasaran distribusi, dan pada akhirnya mampu membangun serta menjaga fondasi kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dananya melalui lembaga resmi.

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara resmi dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penghimpunan serta pendistribusian zakat, sehingga fungsi zakat sebagai instrumen redistribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan dapat terwujud secara optimal. Di sisi lain, meskipun potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp327–400 triliun per tahun, realisasi penghimpunan zakat, infak,

Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) masih berada pada angka yang jauh lebih rendah, yaitu sekitar Rp41–43 triliun per tahun pada periode 2024–2025. Bahkan data semester I 2025 menunjukkan penghimpunan ZIS-DSKL sekitar Rp26,99 triliun, yang menunjukkan bahwa realisasi tahunan masih jauh di bawah target Rp50 triliun (Hafil, 2025). Berdasarkan pemaparan tersebut, terlihat adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi tersebut, yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia masih belum optimal.

Secara teoretis, transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola lembaga publik (*good corporate governance*), termasuk pada institusi pengelola zakat. Transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan informasi yang memberikan hak dan kemudahan bagi publik, khususnya *muzaki*, untuk mengetahui, mengakses, dan memahami seluruh proses pengelolaan dana secara jelas, akurat, dan komprehensif. Dalam operasional lembaga zakat, keterbukaan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan instrumen vital untuk mencegah terjadinya asimetri informasi, meminimalisasi potensi penyimpangan, serta memastikan bahwa distribusi dana berjalan sesuai dengan koridor syariat. Lebih jauh lagi, transparansi memiliki korelasi kausalitas yang sangat erat dengan pembentukan dan pemeliharaan kepercayaan publik (*trust*). Ketika sebuah lembaga amil zakat mampu menyajikan informasi yang terbuka seperti kemudahan akses pada laporan keuangan terperinci dan publikasi penyaluran yang rutin maka segala bentuk keraguan maupun persepsi negatif di tengah masyarakat dapat direduksi. Ketersediaan informasi yang transparan tersebut menjadi bukti nyata dari integritas lembaga, yang secara psikologis akan menstimulasi rasa aman dan keyakinan *muzaki* bahwa dana zakat mereka dikelola oleh entitas yang benar-benar kredibel dan amanah.

Selain transparansi, pilar fundamental lain yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang ideal adalah akuntabilitas. Secara konseptual, akuntabilitas merujuk pada kewajiban moral dan manajerial suatu lembaga untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas, keputusan, serta ketepatan pengelolaan dana umat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para *muzaki*. Dalam operasional lembaga amil zakat, akuntabilitas

memiliki urgensi yang sangat tinggi sebagai instrumen pengendalian, yang memastikan bahwa seluruh siklus penghimpunan hingga pendistribusian dana telah dijalankan sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*) serta regulasi negara. Akuntabilitas ini menuntut lembaga untuk tidak hanya melaporkan pencatatan finansial secara matematis, tetapi juga membuktikan efektivitas dan dampak nyata dari program-program penyaluran yang direalisasikan. Sama halnya dengan transparansi, akuntabilitas merupakan variabel determinan yang berimplikasi langsung terhadap tingkat kepercayaan publik. Ketika sebuah lembaga mampu beroperasi secara akuntabel, dibuktikan melalui kinerja yang terukur, distribusi yang tepat sasaran, serta laporan yang lolos uji audit independen maka lembaga tersebut secara empiris telah memvalidasi kredibilitas dan integritasnya. Pertanggungjawaban yang nyata dan dapat diandalkan ini akan menghapus keraguan *muzaki*, memperkuat legitimasi kelembagaan di mata masyarakat, dan pada akhirnya mengonstruksi fondasi kepercayaan yang solid agar *muzaki* tetap loyal menyalurkan zakatnya secara berkesinambungan.

Sebagai muara dari penerapan asas transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan (*trust*) menempati posisi sentral sekaligus menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan institusi pengelola zakat. Kepercayaan publik, khususnya *muzaki*, merupakan modal sosial yang paling berharga dan menentukan apakah sebuah lembaga amil mampu menjalankan fungsi intermediasinya secara berkelanjutan. Dalam ranah filantropi Islam, kepercayaan menjadi sangat krusial karena dana yang dihimpun murni merupakan amanah keagamaan, di mana pertanggungjawabannya memiliki dimensi ganda, yakni *duniawi* dan *ukhrawi*. Seseorang yang bersedia menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi pada dasarnya didorong oleh keyakinan bahwa institusi tersebut memiliki kapasitas untuk mengelola dana secara lebih profesional, berkeadilan, dan berdampak luas. Melalui perpanjangan tangan lembaga amil, *muzaki* berharap penyaluran zakat tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban secara instan, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk program-program produktif yang mampu mengangkat derajat ekonomi *mustahiq* dan menjaga kehormatan penerimanya. Oleh karena itu, ketika institusi seperti BAZNAS mampu membuktikan integritasnya, rasa percaya tersebut akan

terkonstruksi dengan kuat sehingga *muzaki* tidak akan ragu untuk menyerahkan hartanya. Sebaliknya, apabila kepercayaan ini memudar akibat tata kelola yang tertutup, *muzaki* akan cenderung bersikap apatis dan kembali pada kebiasaan menyalurkan zakat secara konvensional atau mandiri, yang pada gilirannya akan menggagalkan cita-cita besar pemerataan ekonomi umat.

Urgensi mengenai pentingnya tata kelola kelembagaan dalam meningkatkan kepercayaan publik telah menjadi topik yang banyak dikaji dalam berbagai literatur akuntansi sektor publik dan manajemen zakat. Namun demikian, temuan empiris yang dihasilkan dari berbagai studi terdahulu masih menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil atau *research gap* yang memerlukan pengujian lebih lanjut. Sejumlah penelitian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan *muzaki*. Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2021) pada LAZISMU Magelang, Khabib dkk. (2021) di BAZNAS Sragen, Rahayu dkk. (2019) di LAZ Masjid Jogokariyan Yogyakarta, serta Apriyansyah (2024) secara konsisten mengonfirmasi bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan merupakan determinan krusial dalam membangun serta memelihara kepercayaan *muzaki*. Keempat studi tersebut menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban program yang jelas menjadi fondasi utama bagi *muzaki* untuk mendelegasikan pengelolaan zakatnya kepada lembaga resmi.

Di sisi lain, terdapat temuan yang menunjukkan hasil yang kontradiktif atau tidak berpengaruh secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2015) serta Lestari (2020) mengindikasikan bahwa transparansi dan akuntabilitas lembaga secara parsial tidak memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kepercayaan *muzaki*. Perbedaan hasil ini memberikan indikasi bahwa kepercayaan *muzaki* tidak hanya dibentuk oleh aspek administratif laporan keuangan semata, melainkan mungkin dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas pelayanan, kedekatan emosional, atau ketokohan amil di mata masyarakat. Adanya inkonsistensi temuan dari literatur terdahulu inilah yang memotivasi peneliti untuk melakukan pengujian ulang mengenai pengaruh variabel tersebut. Dengan mengambil fokus penelitian pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yang saat

ini sedang mengalami lonjakan kuantitas *muzaki* secara signifikan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru serta memperjelas sejauh mana peran transparansi dan akuntabilitas dalam mengonstruksi kepercayaan *muzaki* di wilayah tersebut.

Wakil pimpinan BAZNAS Mandailing Natal Drs. Muhammad Syafei Lubis, M.Si menyampaikan ada beberapa program di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu pertama, program yang menyangkut dengan kesehatan yang disebut dengan program madina sehat, kedua program madina cerdas, ketiga program madina peduli mencangkup bantuan bagi masyarakat kurang mampu yang memenuhi kriteria tertentu, keempat program madina takwa ini mencangkup sarana ibadah seperti adanya membutuhkan pembangunan sekolah arab untuk masyarakat bukan untuk pribadi dan mesjid yang tidak layak lagi maka mereka membutuhkan bantuan berarti adanya kedekatan hal hal yang berkaitan ibadah dan kelima program madina makmur program ini diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki keterampilan, namun terkendala akses permodalan untuk mengembangkan usaha, dari semua program lima ini menyangkut hajat hidup semua orang dan sifat yang lima ini bantuan tapi di tinjau apakah layak dapat bantuan.

Mekanisme pengumpulan dilakukan per triwulan dalam satu per tiga bulan penyaluran. Amil dan muzaki akan melakukan serah terima zakat. Dari pihak amil, dikeluarkan sebuah bukti pencatatan setoran zakat. Pada bukti setoran tersebut tertera nama muzaki, NPWZ (nomor pokok wajib zakat), NPWP, alamat, dan nomor telepon/email muzaki. Dalam pencatatan laporan zakat, BAZNAS mengacu pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah, yang mencakup laporan posisi keuangan (neraca), perubahan dana, perubahan aset kelolaan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Keberhasilan optimalisasi pengelolaan zakat sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat (*muzaki*) terhadap lembaga amil zakat. Kepercayaan ini merupakan faktor kunci yang mendorong masyarakat untuk menyerahkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara sukarela melalui lembaga resmi. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pengelolaan zakat di tingkat daerah, Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal memegang peranan penting dalam mengakomodasi potensi zakat di wilayah tersebut.

Dinamika kepercayaan muzaki dalam menitipkan dana keagamaannya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal dapat tercermin melalui rekam jejak **pertumbuhan jumlah** partisipan. Adapun rincian data perkembangan **jumlah muzaki pada tahun 2024 dan 2025** disajikan pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Data Muzaki BAZNAS Kab. Mandailing Natal
Tahun 2024 - 2025

No	Tahun	Jumlah Muzaki
1	2024	6.803
2	2025	8.839

Sumber: BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Pada tahun 2024, jumlah muzaki yang terdaftar secara resmi adalah sebanyak 6.803 orang, dan angka ini mengalami peningkatan hingga mencapai 8.839 muzaki pada tahun 2025. Peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu satu tahun ini secara nyata didorong oleh adanya penambahan muzaki baru, baik dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun peningkatan partisipasi dari masyarakat umum. Tren peningkatan ini lebih banyak didorong oleh adanya optimalisasi pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan instansi pemerintahan, serta mulai adanya pergeseran pola penyaluran zakat sebagian masyarakat ke institusi formal. Meskipun demikian, berdasarkan data awal yang diperoleh dari pihak staf pengurus BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal (2025), diperkirakan sekitar 80% dari total muzaki terdaftar masih didominasi oleh kelompok ASN melalui skema pemotongan zakat profesi secara instansional.

Hal ini mengindikasikan bahwa BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal masih dominan pada sektor aparatur pemerintah dan belum maksimal dalam menarik partisipasi *muzaki* dari masyarakat luas, seperti kalangan pengusaha, wiraswasta, maupun masyarakat umum.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, belum optimalnya partisipasi dari *muzaki* ini disebabkan oleh masih minimnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Informasi mengenai penyaluran dana zakat serta laporan keuangan belum sepenuhnya mudah diakses oleh publik, ditambah lagi aktivitas publikasi program melalui media sosial resmi institusi yang tidak berjalan secara rutin. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah dana dan tantangan perluasan jangkauan muzaki membawa tanggung jawab manajerial yang jauh lebih besar. Untuk mengatasi hal ini, BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dituntut untuk memperkuat praktik transparansi dan akuntabilitas publik secara berkelanjutan. Pengelolaan dana yang bersih, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi faktor determinan yang tidak dapat ditawar, sebab pemenuhan kedua prinsip tata kelola tersebut merupakan kunci utama untuk membangun serta merawat fondasi kepercayaan masyarakat (*muzaki*). Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat untuk mengkaji sejauh mana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga tersebut.

Berdasarkan paparan literatur dan fenomena empiris yang telah diuraikan setidaknya terdapat tiga celah penelitian (*research gap*) yang menjadi landasan utama urgensi studi ini. Pertama, dari segi lokus penelitian, belum ada kajian spesifik yang meneliti pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan muzaki di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Karakteristik sosial-ekonomi masyarakat yang unik dan fenomena lonjakan jumlah muzaki di daerah ini membuat temuan dari wilayah lain tidak dapat langsung digeneralisasi. Kedua, secara hasil penelitian, masih terdapat inkonsistensi temuan antar peneliti terdahulu mengenai pengaruh variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan muzaki. Perdebatan antara kelompok studi yang menemukan pengaruh signifikan dengan kelompok yang menemukan hasil sebaliknya menunjukkan bahwa kepercayaan publik adalah variabel yang kompleks dan sangat bergantung pada konteks geografis serta kondisi sosial masyarakat setempat. Ketiga, secara konseptual, pembaruan data sangat dibutuhkan mengingat dinamika pengelolaan zakat di era digital yang menuntut evaluasi tata kelola secara berkelanjutan demi menjaga legitimasi lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk

menjembatani celah-celah tersebut dengan melakukan pengujian kembali guna memperoleh bukti empiris yang komprehensif mengenai pola hubungan variabel-variabel tersebut di Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut: **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat terhadap Kepercayaan Muzaki pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan proses merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan di teliti. Tujuan utama dari identifikasi masalah adalah agar penelitian menjadi lebih terarah dan dapat mempermudah proses penyusunan laporan penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah muzaki BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal masih dominan pada sektor aparatur pemerintah dan belum maksimal dalam menarik partisipasi *muzaki* dari masyarakat luas, seperti kalangan pengusaha, wiraswasta, maupun masyarakat umum.
2. Kurangnya transparansi dalam informasi publik mengenai laporan keuangan, rincian pengumpulan, dan penjelasan tentang mekanisme penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah tidak disajikan secara rutin dan masih sulit diakses oleh publik, baik melalui media sosial maupun saluran resmi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
3. Terdapat ketidaksesuaian hasil dari berbagai penelitian sebelumnya mengenai pengaruh nyata transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan muzaki, sehingga perlu dilakukan pengujian ulang dalam konteks daerah dan demografi masyarakat yang spesifik. Tingkat akuntabilitas lembaga amil zakat yang belum sepenuhnya optimal, baik dalam hal pelaporan pertanggungjawaban maupun mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan program.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, fokus, dan tidak meluas dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis menetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Subjek penelitian ini hanya difokuskan pada *muzaki* (pembayar zakat) yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. *Mustahik* atau pihak lain tidak termasuk dalam responden penelitian.
2. Penelitian ini difokuskan untuk mengukur tingkat kepercayaan *muzaki* terhadap BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan persepsi, bukan melalui penilaian kinerja keuangan lembaga secara langsung.

D. Rumusan masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicari jawaban melalui pengumpulan data. Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah transparansi lembaga amil zakat berpengaruh terhadap kepercayaan *muzaki* pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah akuntabilitas lembaga amil zakat berpengaruh terhadap kepercayaan *muzaki* pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
3. Apakah transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat secara simultan berpengaruh terhadap kepercayaan *muzaki* pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk merangkum beberapa hal mengenai apa saja yang akan diteliti oleh penulis. Sehingga mendapatkan hasil yang optimal, menggunakan informasi dari sumber yang akurat, dan agar tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan pengetahuan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi lembaga amil zakat terhadap kepercayaan *muzaki* pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas lembaga amil zakat terhadap kepercayaan *muzaki* pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui pengaruh **transparansi** dan akuntabilitas secara simultan terhadap kepercayaan *muzaki* pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi Islam dan manajemen zakat, dengan menambah kajian empiris mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan *muzaki*. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tata kelola lembaga amil zakat dan perilaku *muzaki*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kepercayaan *muzaki* melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dana zakat.
- b. Bagi *Muzaki*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pentingnya peran transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam memastikan pengelolaan zakat yang amanah dan profesional.
- c. Bagi Pemerintah dan Otoritas Zakat, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendorong peningkatan tata kelola dan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat.

- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar perbandingan dalam melakukan studi lanjutan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan *muzaki* terhadap lembaga amil zakat di daerah lain.

G. Definisi Operasional Variabel

Agar studi ini mencapai sasaran yang jelas dan dapat diukur, sangat krusial untuk memberikan penjelasan mengenai definisi operasional dari setiap variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Definisi operasional untuk masing-masing variabel menyajikan penjelasan yang komprehensif mengenai makna dari variabel tersebut, sehingga variabel tersebut dapat diukur dengan menggunakan indikator yang sesuai.

1. Transparansi (X1)

Transparansi adalah keterbukaan lembaga dalam menyampaikan informasi kepada publik, terutama tentang penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat. Dalam konteks lembaga zakat, transparansi biasanya terlihat dari adanya laporan keuangan, laporan program, publikasi penyaluran dana, dan kemudahan akses informasi bagi *muzaki*. Hal ini penting karena *muzaki* cenderung lebih percaya pada lembaga yang tidak menutup-nutupi informasi (Wandira et al., 2021).

2. Akuntabilitas (X2)

Akuntabilitas adalah kemampuan lembaga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat kepada pihak yang berhak, baik secara administratif, moral, maupun syariah. Dalam lembaga amil zakat, akuntabilitas berarti lembaga menyusun laporan yang jelas, tepat, dapat diaudit, dan sesuai aturan yang berlaku seperti standar akuntansi zakat. Sederhananya, akuntabilitas menjawab pertanyaan: apakah dana dikelola dengan benar, bisa dipertanggungjawabkan, dan sesuai tujuan zakat? Jika iya, *muzaki* akan lebih yakin menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut (Zahara et al., 2023).

3. Kepercayaan Muzaki

Kepercayaan *muzaki* adalah keyakinan *muzaki* bahwa BAZNAS atau lembaga amil zakat dapat mengelola zakat dengan amanah, jujur, dan sesuai tujuan. Kepercayaan ini biasanya muncul ketika *muzaki* merasa lembaga tersebut profesional, terbuka, dan bertanggung jawab dalam mengelola dana zakat. Semakin tinggi kepercayaan, biasanya semakin besar juga keinginan *muzaki* untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi (Saidah et al., 2022)

